



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.G/2022/PN bPP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Candra Ma'ruf Khoir, bertempat tinggal di Jln. Marsma R Iswahyudi No. 40 RT. 011 Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AULIA AZIZAH AHMA DIANA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Saka Permai No. 2 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Wardoyo, bertempat tinggal di Jalan Strat III No. 81 RT. 12 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat I**;

Ir. Deddy Soediana, bertempat tinggal **Dahulu** di Jalan Jend. Sudirman RT.52 Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, **Sekarang** tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat II**;

Linna Dharmawati Ningsih, bertempat tinggal **Dahulu** di RT.III, Kelurahan Solok Api, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, **Sekarang** tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat III**;

Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan, tempat kedudukan Jl. Manuntung No.83 RT.27 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADRIANUS LIUBANA, S.T., PANDU WIDYAS PRADANA, S.H., ERAWATI, A.Md., MARJUKI, S.H., IQBAL RAHMAT MUBARAK, S.H., kesemuanya mewakili Kantor Pertanahan Kota Balikpapan yang beralamat di Jalan Manuntung No. 3 RT. 27, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 69/Sku-64.71.MP.02.02/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bpp, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya AULIA AZIZAH AHMA DIANA, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Saka Permai No. 2 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2022 sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat I tidak hadir dipersidangan, untuk Tergugat II tidak hadir dipersidangan, untuk Tergugat III tidak hadir dipersidangan, untuk Turut Tergugat hadir kuasanya ERAWATI, A.Md, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 69/Sku-64.71.MP.02.02/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bpp, dengan alasan ada perbaikan atau perubahan pada surat gugatan, dan oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih pada tahap pemanggilan para pihak, maka menurut hukum permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat harus dikabulkan, dan selanjutnya pemeriksaan dan persidangan perkara ini harus dihentikan karena dicabut oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Kuasa Penggugat maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 271 dan pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bpp dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret daftar perkara Gugatan perdata Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bpp dari Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Balikpapan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh kami, IMRON ROSYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ENNIERLIA ARIENTOWATY,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan SURYA LAKSEMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 120/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 28 Juni 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat serta tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. DAFTAR	:	Rp.	30.000,00;
2. BIAYA PROSES	:	Rp.	75.000,00;
3. BIAYA PANGGILAN	:	Rp.	300.000,00;
4. PNBP PANGGILAN	:	Rp.	50.000,00;
5. PNBP PENCABUTAN PERKARA	:	Rp.	10.000,00;
6. REDAKSI	:	Rp.	10.000,00;
7. MATERAI	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	485.000,00;

(Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)